

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan Pemerintahan Daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR1999 tentang Garis Besar Haluan Negara, bahwa kebijakan umum pembagian daerah diarahkan pada upaya untuk bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat kebijakan umum lainnya diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan daerah yang efektif dan kuat dengan memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah telah melalui perjalanan panjang, sejak dikumandangkan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan yang mengatur Otonomi Daerah telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 18. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah di daerah antara lain UU.No 1 tahun 1945, UUNo 2 Tahun 1948, UU No.1 Tahun 1957, Panpes No.6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, dan UU No. 5 Tahun 1947 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Namun sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis baik internasional regional maupun nasional UU Nomor 5 Tahun 1974 tidak sesuai lagi dengan tuntunan perkembangan kehidupan bangsa sehingga diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Undang-undang pajak daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hingga sekarang Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Otonomi Daerah ditetapkan secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang diselenggarakan atas dasar Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian Daerah Kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang utuh kecuali dibidang Pertahanan, Keamanan, Peradilan, Politik Luar Negeri dan Moneter serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundangan yang tinggi. Oleh karena itu untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi antara lain, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Namun dalam pelaksanaan perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu faktor determinan kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan

otonomi daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu melaksanakan pelayanan publik (publik service function), dan melaksanakan pembangunan (development function).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyalurkan penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Upaya – upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan peninjauan atas objek pajak yang akan dipungut serta ketaatan wajib pajak dalam melakukan penyetoran terhadap pajak atas usahanya serta pelunasan terhadap hutang – hutang pajaknya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan tugas akhir dengan judul “TATA CARA

## PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SIDOARJO”

### **I.2 Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pada judul tugas akhir (TA) ini, maka akan diberikan penjelasan tentang judul sebagai berikut :

#### 1. Tata cara

Tata cara adalah merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. (Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2006:2),

#### 2. Pemungutan

pemungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta pengawasan penyeterannya. ( Soelarno, 1999:111)

#### 3. Penyetoran

Penyetoran adalah sejumlah dana yang disetorkan oleh wajib pajak terhadap pejabat daerah sebagai pembayaran pajak atas usahanya. ( Soelarno, 1999:111)

#### 4. Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas kelayakan pelayanan restoran, termasuk rumah makan, warung makan, cafetaria, bar, pedagang kaki lima dan sejenisnya. (Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran, 2002:1)

#### 5. DPPKA Sidoarjo

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok antara lain yakni melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah ke dalam kas Daerah secara maksimum baik terhadap pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **I.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemungutan pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.
2. Bagaimana tata cara penyetoran pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak restoran di DPPKA Sidoarjo
2. Untuk mengetahui tata cara penyetoran pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan tentang pajak daerah serta tata cara pemungutan dan penyetoran pajak restoran.

2. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

3. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang ingin mengadakan pengamatan lebih lanjut tetapi dengan judul yang berbeda.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan.

## **I.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam penyusunan tugas akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka lingkup pembahasan hanya dibatasi pada penerimaan dan pelaporan pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.

### **1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data**

#### **1. Metode Interview**

Adalah metode yang dilakukan melalui tanya jawab atau interview kepada yang bersangkutan, wawancara langsung dengan staf atau karyawan untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan dan penyetoran pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.

#### **2. Metode Observasi**

Adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan yang sistematis dan akurat pada perusahaan, tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.

#### **3. Dokumentasi**

Adalah sebuah metode mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan tata cara pemungutan dan penyetoran pajak restoran di DPPKA Sidoarjo.